

BAB II

Tinjauan Pustaka dan Teori

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian dan Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Menurut pendapat Prof. G.M. Verryin Stuard dalam bukunya Bank Politik, sebagaimana dikutip di dalam Hermansyah, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar berupa uang giral.⁷ Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁸ Berdasarkan banyaknya pengertian mengenai bank yang telah dipaparkan, maka penulis berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam sistem keuangan,

⁷ Sulisty, R. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Nasabah Debitur Membuat Perjanjian Simulasi Untuk Memperoleh Kredit di Bank* (Doctoral dissertation, UAJY). Hlm. 24.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online). <https://kbbi.web.id/bank>. Diakses 31 Desember 2024.

dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan memberikan atau menyalurkan pinjaman kepada masyarakat.

Bank dalam perkembangannya ternyata merujuk kepada suatu badan finansial yang melaksanakan jasa-jasa dalam bidang keuangan, seperti memberikan pinjaman kepada nasabah, mengedarkan mata uang kepada masyarakat, mengadakan pengawasan terhadap mata uang yang telah diedarkan, menyediakan jasa sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda berharga, dan lain-lain. Bank merupakan suatu badan yang memiliki peran sentral di dalam dunia komersil karena bank memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan deposito, menyalurkan dana kepada masyarakat, menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*.⁹ Peran bank memberikan tanda bahwa eksistensi bank ditengah-tengah kehidupan masyarakat memberikan dampak yang positif, seperti keamanan, efisiensi, serta kemudahan bagi masyarakat.

Eksistensi bank dalam suatu negara sangat diperlukan karena mengingat bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta mempertimbangkan bahwa perlu ada suatu lembaga/instrumen yang siap untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem

⁹ *Ibid.* Hlm. 25.

keuangan yang semakin maju. Bank yang ada di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Secara umum bank memiliki fungsi serta peran dalam memberikan distribusi keadilan bagi seluruh masyarakat.¹⁰ Menurut Triandaru dan Santoso terdapat beberapa fungsi bank, yaitu *agent of trust* (jasa dengan kepercayaan), *agent of development* (jasa untuk pembangunan), dan *agent of service* (jasa pelayanan).¹¹ Bank merupakan salah satu badan usaha yang menawarkan jasa. Jasa yang ditawarkan oleh bank umumnya terbagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah serta meningkatkan arus dana untuk investasi atau pemanfaatan yang lebih produktif dengan cara menyimpan dana tabungan nasabah kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan adanya arus dana ini, maka terciptalah suatu siklus keuangan yang terjadi secara berulang-ulang sehingga hal tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro.

¹⁰ Wiwoho, J. 2014. *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*. Masalah-Masalah Hukum, 43. 1. Hlm. 93.

¹¹ Sulistyopit. *op.cit.* Hlm. 26.

Bank-bank di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan 4 (empat) kategori, yaitu fungsi, kepemilikan, status atau kedudukan, cara menentukan harga, dan kegiatan operasionalnya.¹²

a. Jenis bank berdasarkan fungsinya

1) Bank sentral (*central bank*)

Bank ini memiliki fungsi utama untuk mencetak serta menerbitkan uang kertas dan logam yang nantinya akan dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui. Terdapat beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab bank sentral yaitu melaksanakan kebijakan moneter, mengatur kelancaran sistem pembayaran, dan mengawasi kinerja bank-bank di Indonesia.

2) Bank umum (*commercial bank*)

Bank umum merupakan bank yang paling sering dijumpai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bank umum ini mampu meminjamkan atau menginvestasikan dana yang diperoleh dari masyarakat. Bank umum juga memiliki kemampuan untuk menciptakan uang giral. Terdapat beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab bank umum yaitu menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, memberikan pelayanan penyimpanan barang-

¹² Fitriana, A. I. 2021. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Insania, Cirebon. Hlm. 21-29.

barang berharga, dan menawarkan jasa-jasa keuangan lain seperti kartu kredit dan penggunaan mesin ATM.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR merupakan bank penunjang yang terbatas pada wilayah operasional tertentu. BPR memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank umum.

b. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹³

1) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendirian serta modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang didapatkan dari bank ini pun sepenuhnya merupakan milik pemerintah.

2) Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang sebagian besar atau seluruh sahamnya itu dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendirian bank ini pun dimiliki oleh pihak swasta nasional, sehingga keuntungan yang didapatkan dari bank ini pun sepenuhnya dimiliki oleh pihak swasta.

¹³ Asmiyanti, F. I., Indiworo, R. H., & Utami, R. H. 2021. *Perbandingan kinerja keuangan Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional (Studi pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar pada OJK pada tahun 2016-2019)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science. 12. 1. Hlm. 38.

c. Jenis bank berdasarkan status atau kedudukan

Status atau kedudukan bank yang dimaksud adalah suatu tolok ukur yang dijadikan acuan oleh bank terkait kemampuannya dalam melayani masyarakat secara luas, baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya.

1) Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang mampu melaksanakan transaksi dengan cakupan wilayah sampai dengan luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Untuk menjadi sebuah bank devisa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dan persyaratan ini telah ditentukan oleh Bank Indonesia (BI).

2) Bank non-devisa

Bank non-devisa merupakan bank yang belum memperoleh izin untuk melakukan kegiatan seperti bank devisa, yang dalam hal ini adalah melakukan transaksi dengan cakupan wilayah sampai dengan luar negeri. Bank non-devisa hanya diberikan izin untuk melakukan transaksi dalam cakupan batas-batas sebuah negara.

d. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya

1) Bank konvensional

Bank konvensional merupakan jenis bank yang menjalankan usahanya dengan cara menciptakan produk-produk untuk menyerap serta menghimpun dana masyarakat. Dana yang

diserap dan dihimpun ini kemudian akan disalurkan kembali oleh bank konvensional kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

2) Bank syariah

Bank syariah dalam menjalankan usahanya selalu bernaftaskan serta berpegang erat pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, terlebih apabila terkait dengan tata cara bermuamalah secara Islam. Terdapat beberapa prinsip yang berlaku pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2. Bank sebagai Lembaga Intermediasi

Bank sebagai lembaga intermediasi berperan sebagai lembaga yang mempertemukan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana yang tidak dipergunakan dan masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Peran bank sebagai lembaga intermediasi dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi

pembangunan.¹⁴ Sebagai lembaga intermediasi, bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana melalui pinjaman dan/atau kredit. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi, bank diberikan kebebasan dan keluasaan untuk dapat melakukan transaksi bisnis guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam mencapai kesejahteraan.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi selaras dengan arti penting bank yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal dan maksimal. Dengan demikian telah disepakati bahwa bank sebagai lembaga intermediasi merupakan entitas usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya melalui kredit dan

¹⁴ Kristianti, D. S. 2020. *Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah*. Undang: Jurnal Hukum. 3. 2. Hlm. 319.

berbagai bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas.¹⁵

Terdapat beberapa fungsi utama lembaga bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu:

a. Penghimpunan dan penyaluran dana

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat biasanya melalui berbagai macam produk yang ditawarkan oleh bank, misal tabungan, deposito, dan giro. Dana yang diperoleh dari masyarakat ini kemudian dikelola oleh pihak bank dengan cara menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan cara memberikan pinjaman bagi nasabah yang membutuhkan.

b. Manajemen resiko

Peran manajemen resiko dilakukan oleh bank dengan cara melakukan analisis kredit dan penilaian resiko, dengan demikian bank mampu meminimalisir kemungkinan kredit macet atau gagal bayar dari peminjaman. Terkait dengan manajemen resiko oleh bank kepada nasabah biasanya berupa perlindungan nasabah dari resiko tertentu, bank biasanya menawarkan produk asuransi dan instrument keuangan yang serupa.

c. Penyediaan likuiditas

Lembaga bank memiliki fungsi dan peran sebagai penyedia likuiditas dalam suatu alur perekonomian. Dalam menjalankan perannya

¹⁵ Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. 2023. *Peran lembaga perbankan terhadap pembangunan ekonomi: Fungsi dan tujuannya dalam menyokong ketenagakerjaan*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. 8.4. Hlm. 962.

sebagai penyedia likuiditas, bank menyediakan pinjaman untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh itu dipergunakan dengan semestinya yaitu untuk kegiatan ekonomi sehingga menumbuhkan investasi.

d. Transaksi keuangan

Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi tentu saja bank memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba. Keuntungan/laba yang didapatkan oleh bank melalui fasilitas-fasilitas transaksi keuangan yang dimiliki oleh bank, seperti transfer dana, layanan kartu kredit, dan pembayaran tagihan.

3. Hubungan antara Bank dan Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual. Keterkaitan antara hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual sangat penting dalam dunia perbankan. Hubungan kontraktual memberikan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi keuangan, sedangkan hubungan non-kontraktual menciptakan dasar kepercayaan yang esensial bagi keberlangsungan interaksi antara bank dan nasabah. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam layanan perbankan.

a. Hubungan kontraktual

Hubungan yang paling utama dan umum antara pihak bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir kepada

seluruh nasabah bank, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non-debitur dan non-deposan. Hubungan kontraktual merupakan hubungan yang terjadi antara pihak bank dan nasabah yang biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang bersifat baku. Oleh karena itu perjanjian yang terjadi antara pihak bank dan nasabah sering disebut dengan istilah perjanjian baku atau perjanjian standar. Alas hukum yang menjadi dasar terjadinya hubungan kontraktual antara pihak bank dan nasabah bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara mengenai kontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Isi dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ini merupakan manifestasi dari asas *pacta sunt servanda* yang memiliki arti bahwa kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur serta mengikat bagi para pihak yang terlibat dan/atau membuatnya.

b. Hubungan non-kontraktual

Hubungan non-kontraktual adalah hubungan antara pihak bank dan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tetapi hubungan tersebut melekat pada perjanjian yang dibuat. Hubungan non-kontraktual dapat terjalin karena adanya hubungan emosional yang timbul antara pihak bank dan nasabah, sehingga hal itulah yang mendasari hubungan non-kontraktual, yaitu adanya kepercayaan,

kerahasiaan dan kehati-hatian.¹⁶ Hubungan kepercayaan antara pihak bank dan nasabah merupakan hubungan non-kontraktual yang paling mendasar karena jika tidak ada hubungan kepercayaan, maka hubungan non-kontraktual yang lain pun tidak akan pernah ada. Prinsip dari terjadinya hubungan kepercayaan ini adalah bahwa tanpa kepercayaan dari nasabah maka bank tidak dapat beroperasi. Tingginya tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank memiliki peran yang sangat penting karena ketika nasabah sudah menaruh kepercayaan kepada bank, maka para nasabah ini mau untuk menyimpan ataupun menggunakan jasa perbankan di lembaga perbankan. Hubungan non-kontraktual yang selanjutnya adalah hubungan kehati-hatian. Hubungan kehati-hatian ini sangat erat kaitannya dengan keamanan nasabah. Prinsip ini mengharuskan bank untuk melakukan kegiatan usahanya dengan penuh kehati-hatian, salah satunya dengan membuktikan bahwa bank harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan perbankan secara konsisten dan professional dengan itikad baik terutama kepada nasabah karena jika suatu saat terjadi kerugian terhadap nasabah muncul akibat kesalahan pihak bank, maka kerugian tersebut sudah menjadi tanggung jawab bank.¹⁷ Hubungan non-kontraktual yang terakhir adalah hubungan kerahasiaan. Definisi mengenai rahasia

¹⁶ Setiono, G. C., & Rahman, I. 2022. *Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan*. Transparansi Hukum. 5.1. Hlm. 67.

¹⁷ Husniyyah, N. B. 2024. *Pertanggung Jawaban Perbankan Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Dana Nasabah*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 10. 14. Hlm. 784.

bank dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan. Rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bank mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, terkecuali dalam hal-hal tertentu. Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Rahasia bank dituangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dengan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah bank yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan.¹⁸ Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan.

4. Klasifikasi atau Segmentasi Nasabah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, nasabah adalah setiap pihak yang menempatkan dananya

¹⁸ Yusuf, B., Sari, R. P., & Fransiska, R. A. 2023. *Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Syntax Admiration. 4. 9. Hlm. 2205.

dan/atau memanfaatkan layanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Secara garis besar definisi nasabah adalah individu atau badan hukum yang menggunakan jasa atau produk yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, atau lembaga keuangan lainnya.¹⁹ Agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, bank perlu melakukan klasifikasi atau segmentasi nasabah. Klasifikasi atau segmentasi nasabah adalah proses pengelompokan nasabah ke dalam beberapa kategori atau segmen berdasarkan karakteristik tertentu agar perusahaan jasa keuangan dapat memberikan layanan yang lebih tepat sasaran dan efektif.²⁰ Klasifikasi atau segmentasi nasabah menjadi dasar penting dalam penerapan prinsip perlindungan nasabah yang proporsional. Proporsional yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada pemberian perlindungan yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan tingkat risiko nasabah. Tujuan bank melakukan klasifikasi atau segmentasi nasabah, yaitu:

- a. menyesuaikan layanan berdasarkan profil dan kebutuhan nasabah;
- b. mengelola risiko secara lebih efektif;
- c. meningkatkan perlindungan konsumen, terutama bagi nasabah dengan pemahaman keuangan rendah atau risiko tinggi;

¹⁹ Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. 2022. *Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 4.2.Hlm. 342.

²⁰ Irawan, D., Wijaya, G., & Warisaji, T. T. 2025. *Penerapan Algoritma K-Means Clustering untuk Segmentasi Nasabah Bank*. BIOS: Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer. 6.1. Hlm. 49.

- d. mendukung transparansi dan keterbukaan informasi, agar nasabah memahami risiko dan manfaat produk yang digunakan; dan
- e. mengembangkan edukasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik tiap segmen.

Berikut tabel contoh klasifikasi nasabah yang ada di dalam dunia perbankan.²¹

Jenis nasabah	Ciri utama	Layanan khusus
Reguler	Tabungan kecil-menengah	Layanan umum, antrian teller
Prioritas	Saldo besar, loyal	Manajer hubungan nasabah, ruang khusus
Private Banking	Ultra-high net worth individual	Strategi investasi, manajemen kekayaan
UMKM	Usaha kecil/menengah	Kredit usaha mikro, pembinaan
Korporasi	Perusahaan besar	Kredit modal kerja, trade finance

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian atau Kontrak Baku

Secara umum kontrak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kontrak biasa dan kontrak baku. Perbedaan antara keduanya tidak hanya terletak pada bentuk dan proses pembuatannya, tetapi juga menyangkut posisi tawar para pihak yang terlibat. Pemahaman mengenai perbedaan ini penting, terutama untuk melindungi hak-hak hukum pihak yang memiliki kedudukan lebih lemah dalam perjanjian. Pengantar ini akan memberikan gambaran awal

²¹ Yulianti, S. E. H., Soesanto, O., & Sukmawaty, Y. 2022. *Penerapan Metode Extreme Gradient Boosting (XGBOOST) pada Klasifikasi Nasabah Kartu Kredit*. Journal of Mathematics: Theory and Applications. Hlm. 24.

mengenai karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan implikasi hukum dari kontrak biasa dan kontrak baku agar dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak

Istilah kontrak pada umumnya merujuk pada sebuah perjanjian tertulis yang dibuat atau disusun oleh para pihak yang memiliki tujuan serta cita-cita yang sama berdasarkan kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan atau intervensi dari pihak manapun. Menurut Pasal 1313 KUHPdata, kontrak adalah “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Mengacu pada Pasal 1313 KUHPdata dapat diartikan bahwa suatu kontrak merupakan sebuah manifestasi bahwa adanya keterikatan dari keduabelah pihak yang dilakukan secara sadar dalam rangka memenuhi hal yang telah disepakati bersama.²²

Pengertian mengenai kontrak juga diutarakan oleh beberapa ahli, antara lain Ahmadi Miru dan Salim H. S. Yang pertama menurut Ahmadi Miru “kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.”²³ Yang kedua menurut Salim H. S. kontrak atau perjanjian merupakan “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu

²² Christiawan, R., & Wulandari, R. 2023. *Hukum Kontrak Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta Timur. Hlm. 1

²³ Siswanta, A. R. L. 2023. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik*. Jurnal de jure. 15. 1. Hlm. 50.

juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang telah disepakati.”²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian atau kontrak adalah persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian terkait dengan kontrak yang telah dipaparkan, maka penulis berpendapat bahwa perjanjian atau kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis dan mengikat para pihak yang turut serta dilibatkan dalam proses pembuatan perjanjian tersebut, sehingga terdapat sanksi bagi pihak yang mengingkari perjanjian. Berdasarkan pada pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa yang menjadi sumber dari pembentukan sebuah perjanjian adalah adanya kondisi yang membuat satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga perjanjian yang timbul karena adanya perikatan memiliki akibat hukum yang sejatinya memang dikehendaki secara bersama-sama oleh para pihak. Berikut pemaparan mengenai sumber perjanjian, unsur-unsur perjanjian, tujuan perjanjian, bentuk perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, dan peran perjanjian atau kontrak bagi bank dan nasabah.

a. Sumber perjanjian

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1233

KUHPerdata, suatu perjanjian dapat timbul karena disebabkan oleh :

²⁴ *Ibid.* Hlm. 53.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online).
https://kbbi.web.id/kontrak#google_vignette. Diakses 01 Januari 2025.

1) Persetujuan

Pasal 1313 KUHPerdara merumuskan bahwa persetujuan atau yang dapat disebut juga dengan “*contract*” merupakan suatu aktivitas, perbuatan, atau tindakan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih. Tindakan atau perbuatan yang menimbulkan persetujuan berisi suatu pernyataan kehendak antara para pihak, sehingga persetujuan yang timbul adalah persetujuan yang tiada lain dari pada persesuaian kehendak para pihak.²⁶ Frasa tindakan atau perbuatan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara perlu diperhatikan karena yang dimaksud tindakan atau persetujuan dalam perjanjian merupakan tindakan atau perbuatan hukum. Pengertian dari tindakan atau perbuatan hukum adalah tindakan atau perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Hal ini perlu diberikan perhatian yang lebih karena tidak semua tindakan atau perbuatan memiliki akibat hukum. Persesuaian kehendak dari para pihak dapat dinyatakan secara tertulis maupun lisan dalam bentuk suatu perjanjian. Perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan pasti melalui proses tawar-menawar antara para pihak. Di satu sisi terdapat pihak yang menawarkan atau mengajukan suatu usulan, namun di sisi lain terdapat pihak yang menerima atau menyetujui usulan tersebut. Dengan adanya suatu penerimaan

²⁶ Miru, A., & Pati, S. 2020. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUHPerdara (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Hlm. 57.

atau persetujuan, maka terciptalah suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum dengan adanya hak dan kewajiban yang memberatkan atau membebaskan para pihak.

2) Perjanjian yang lahir dari undang-undang

Pasal 1352 KUHPerdota mengatur serta merumuskan terkait perjanjian yang lahir/timbul dari undang-undang, yaitu semata-mata dari undang-undang dan dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia.²⁷ Selanjutnya dalam Pasal 1353 KUHPerdota dibedakan menjadi 2 (dua) persetujuan yang timbul akibat perbuatan manusia, yaitu yang sesuai dengan hukum atau perbuatan manusia yang *rechtmatige* dan karena perbuatan dursila atau perbuatan yang bertentangan/bertolak belakang dengan hukum (*onrechtmatige daad*).²⁸ Perikatan yang lahir/timbul karena undang-undang merupakan perikatan yang timbul tidak berdasarkan pada kesepakatan dan kesesuaian antar para pihak, tetapi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa meskipun tidak ada perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, hukum tetap mengatur adanya kewajiban atau hak tertentu. Perikatan atau perjanjian yang lahir/timbul akibat undang-undang memiliki satu karakteristik yang menjadi ciri khas, yaitu bahwa perjanjian atau perikatan yang lahir/timbul

²⁷ Hikmah, N. N., Abdini, A. N., Rizkiyanti, J. F., Zulfah, P. N. I., & Prabowo, M. S. 2024. *Wanprestasi dalam Kontrak Sewa Menyewa*. Mahalini: Journal of Business Law. 1. 1. Hlm. 108.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 112.

akibat undang-undang tidak membutuhkan kesepakatan dari salah satu pihak.²⁹

b. Unsur-unsur, tujuan, dan bentuk perjanjian

Terdapat 3 (tiga) unsur penting dan utama yang terdapat di dalam sebuah perjanjian, yaitu:³⁰

1) Unsur esensialia

Unsur esensialia adalah unsur atau elemen yang harus ada dalam setiap kontrak agar perjanjian tersebut diakui keabsahannya. Tanpa adanya unsur esensialia ini, maka perjanjian tidak dapat dianggap ada. Contoh unsur esensialia dalam suatu kontrak adalah sesuatu yang dijadikan sebagai objek di dalam kontrak.

2) Unsur naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur atau elemen yang sudah ada dan melekat dalam suatu perjanjian, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit. Unsur ini mencakup syarat-syarat umum yang biasanya ada dalam perjanjian, seperti itikad baik dan kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku.

3) Unsur aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur atau elemen tambahan yang ditentukan oleh para pihak dalam kontrak yang dibuat. Ini mencakup ketentuan khusus yang disepakati dan dianggap sebagai pelengkap dari isi kontrak. Jika unsur ini tidak

²⁹ *Ibid.* Hlm. 115.

³⁰ *Miru Op. cit.* Hlm. 60.

dicantumkan, maka ketentuan tersebut tidak mengikat keduaabelah pihak.

Setiap kontrak yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari suatu kontrak tercermin di dalam isi kontrak itu sendiri. Pembuatan perjanjian dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi atau keadaan yang baik bagi keduaabelah pihak, sehingga dengan adanya kontrak keduaabelah pihak merasa aman dan terlindungi. Terdapat 3 (tiga) tujuan dasar dibentuknya suatu kontrak, yaitu:³¹

- 1) Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang timbul darinya;
- 2) Mencegah upaya memperkaya diri yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar; dan
- 3) Mencegah serta menghindari resiko terjadinya kerugian.

Terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian tertulis yang dikenal di kalangan masyarakat, yaitu:³²

- 1) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja; dan
- 2) Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariil.

³¹ Sinaga, N. A. 2021. *Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian*. Jurnal Ilmiah M-Progress. 8.1. Hlm. 144.

³² Sinaga, N. A. 2020. *Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, 7. 1. Hlm. 89.

Masing-masing bentuk perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang menandatangani. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terkait dengan pembuktian perjanjian akta di bawah tangan dalam pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna seperti akta otentik yang dibuat dihadapan notaris karena kekuatan buktinya bergantung pada pengakuan para pihak terhadap keaslian tanda tangan mereka. Jika salah satu pihak mengingkari tanda tangan, maka beban pembuktian ada pada pihak yang mengakui. Oleh karena itu penting adanya kehadiran saksi yang menyaksikan terjadinya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjianmaupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan.³³

³³ Tampanguma, C. I. 2021. *Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah*

Selanjutnya adalah konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariil. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notarial memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta diakui keabsahannya oleh hukum, biasanya disebut juga dengan alat bukti otentik. Alat bukti otentik berperan penting dalam sistem peradilan di Indonesia karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi. Dalam sengketa hukum, baik perdata, pidana, ataupun tata usaha negara alat bukti otentik dapat menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan. Alat bukti otentik seperti akta notarial memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dibandingkan dengan alat bukti lainnya karena bukti otentik dianggap telah melalui proses pembuatan yang formal dan dibawah pengawasan pejabat yang berwenang, sehingga memberikan jaminan keaslian dan kebenaran isi dokumen tersebut.³⁴

c. Asas-asas hukum perjanjian/kontrak

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah “perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu”.³⁵ Salim H.S. berpendapat bahwa hukum kontrak merupakan “Keseluruhan dari dari kaidah-kaidah

Tangan. Lex Privatum, 9. 11. Hlm. 238.

³⁴ Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. 2020. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Analogi Hukum. 2. 3. Hlm. 337.

³⁵ Tampanguma. *op. cit.* Hlm. 89.

hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.³⁶ Dari 2 (dua) definisi tentang hukum kontrak yang telah dipaparkan, maka ditemukan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian adalah adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, dan akibat hukum. Sejumlah asas hukum merupakan pondasi bagi hukum perjanjian/kontrak yang berperan memberikan suatu ilustrasi mengenai latar belakang dan pola pikir dari dasar-dasar hukum perjanjian. Kehadiran asas hukum menjadi sebuah landasan yang melahirkan suatu peraturan/regulasi hukum yang berlaku umum dan mengikat. Hal ini merupakan bukti bahwa peraturan-peraturan hukum yang ada merupakan manifestasi dari asas-asas hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat diterapkan. Asas-asas hukum tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit tetapi juga dalam hal menerapkan aturan hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam lingkup hukum perjanjian di Indonesia dikenal 5 (lima) asas yang penting, yaitu:³⁷

³⁶ Yulias, P. O., Yulianingsih, R., Nurantika, M., Sihombing, J. M. B., & Ardianto, B. (2024). *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 4. 9. Hlm. 55.

³⁷ Shalilah, G. K. 2022. *Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*. Lex Privatum. 10. 2. Hlm. 8.

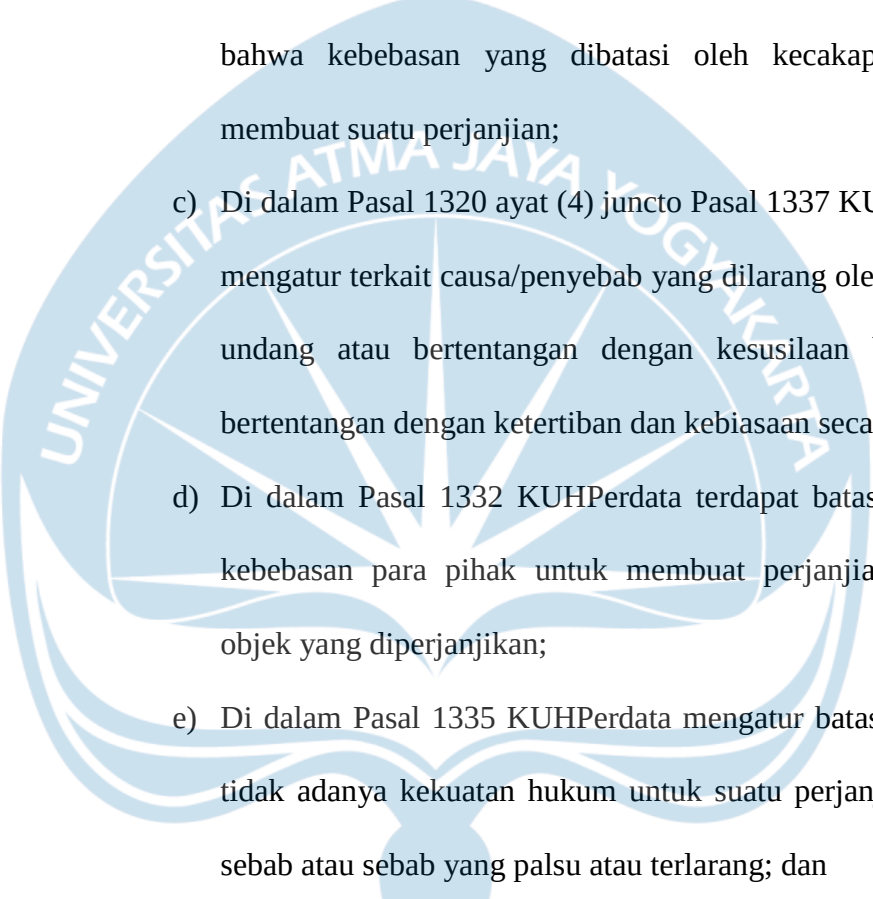
1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berisi bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut hukum perjanjian di Indonesia, terdapat 6 (enam) hal yang menjadi ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak, yaitu:³⁸

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Terdapat pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak di dalam KUHPerdara, sehingga menyebabkan berlakunya asas kebebasan berkontrak ini menjadi tidak mutlak. Pembatasan yang dimaksud dalam KUHPerdara, yaitu:

³⁸ Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. 2019. *Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Hlm. 6.

- 
- a) Di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari para pihak yang membuatnya;
 - b) Di dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 - c) Di dalam Pasal 1320 ayat (4) juncto Pasal 1337 KUHPerdata mengatur terkait causa/penyebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban dan kebiasaan secara umum;
 - d) Di dalam Pasal 1332 KUHPerdata terdapat batasan terkait kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
 - e) Di dalam Pasal 1335 KUHPerdata mengatur batasan terkait tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab atau sebab yang palsu atau terlarang; dan
 - f) Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata berisi larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum di masyarakat.

2) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme atau yang lebih dikenal dengan asas kesepakatan para pihak merupakan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian, berarti kedua belah pihak haruslah

mempunyai kebebasan kehendak dan menghendaki akibat yang timbul dari perjanjian yang ia sepakati atau dengan perkataan lain menyetujui untuk terikat pada akibat perjanjian yang bersangkutan.³⁹ Pengertian sepakat terhadap suatu perjanjian berarti menyetujui semua akibat yang timbul dari perjanjian itu yang dibuat. Hal ini berarti menghendaki bahwa para pihak harus menerima semua akibat yang timbul dari perjanjian yang mereka sepakati atau dengan perkataan lain menyetujui untuk terikat pada akibat perjanjian yang bersangkutan. Asas konsensualisme merupakan penerapan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3) Asas *pacta sunt servanda*

Makna dari asas *pacta sunt servanda* sendiri adalah "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".⁴⁰ Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. *Pacta sunt servanda* sudah diakui secara umum di Indonesia sebagai sebuah adagium atau ungkapan yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara timbal balik pada dasarnya harus dipenuhi dan

³⁹ Nurwulan, S., Siregar, H. F., & Fania, F. 2020. *Aspek Yuridis Resiko Perbankan Sebagai Penyalur Kredit Perspektif Asas Konsensualisme Dalam Berkontrak (Suatu Telaah Normatif Terhadap Instrumen Payment Guarantee)*. Pamulang Law Review. 3.1. Hlm. 40.

⁴⁰ Ditiagonzaga, A. R., Haryanto, H., & Angwarmasse, P. Y. 2019. *Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Karya Terhadap Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia*. Krisna Law, 1. 3. Hlm. 68.

dapat dipaksakan, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak secara hukum.

4) Asas itikad baik

Asas itikad baik dalam suatu perjanjian merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak. Pada hakikatnya penerapan asas itikad baik dalam suatu perjanjian sudah menjadi tradisi di berbagai negara yang ada di dunia. Di Belanda asas itikad baik disebut dengan *te goeder trouw* yang berarti kejujuran.⁴¹ Kejujuran yang dimaksud dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁴²

- a) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan
- b) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Penerapan asas itikad baik sebenarnya bersifat subjektif, yang artinya pelaksanaan asas itikad baik dalam sebuah perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia, namun penerapan asas itikad baik ini pun dapat diukur pula secara objektif yang artinya suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut.

⁴¹ Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. 2020. *Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. 3. 2. Hlm. 296-297.

⁴² *Ibid*. Hlm. 298.

5) Asas kepribadian

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata". Penegasan asas kepribadian juga terdapat pada Pasal 1315 KUHPerdata yang menegaskan bahwa "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Namun terdapat ketentuan pengecualian bagi Pasal 1315 KUHPerdata sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu".⁴³

d. Peran perjanjian atau kontrak bagi bank dan nasabah

Perjanjian atau kontrak memiliki peran yang penting dalam sistem serta ruang lingkup perbankan, baik bagi pihak bank itu sendiri maupun bagi pihak nasabah. Peran perjanjian/kontrak dalam sistem serta ruang lingkup perbankan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

⁴³ Husnaini, H. 2022. *Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis*. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law. 1.1. Hlm .78.

1) Peran perjanjian atau kontrak bagi pihak bank

a) Pengaturan hubungan

Perjanjian atau kontrak mengatur hubungan antara bank dan nasabah, memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Bank sebagai pihak kreditur memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

b) Keamanan transaksi

Dengan adanya perjanjian atau kontrak, pihak bank dapat memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan secara aman dan terjamin. Perjanjian/kontrak juga mencakup jaminan atas pinjaman yang diberikan, memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya.

c) Kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan

Perjanjian atau kontrak membantu bank mematuhi regulasi yang ada dalam industri perbankan, termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan data nasabah dan perlindungan konsumen. Hal ini penting untuk menjaga reputasi bank dan kepercayaan publik atau masyarakat.

2) Peran perjanjian atau kontrak bagi pihak nasabah

a) Dasar hukum

Perjanjian atau kontrak berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban nasabah. Setelah menandatangani kontrak, nasabah terikat untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, seperti pembayaran cicilan kredit atau bunga simpanan.

b) Perlindungan hukum

Meskipun posisi nasabah sering kali dianggap lemah dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank, kontrak tetap memberikan perlindungan hukum. Nasabah dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-haknya. Kontrak juga harus mencakup ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, sehingga nasabah memiliki jalur hukum jika terjadi perselisihan atau sengketa.

c) Keterikatan pada syarat dan ketentuan

Pihak nasabah biasanya tidak memiliki kekuatan tawar dalam pembuatan kontrak baku, sehingga mereka tidak memiliki pilihan sama sekali dan hanya dapat menerima atau menolak syarat yang ditawarkan oleh pihak bank yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha. Fenomena ini dapat terjadi karena adanya prinsip *take it or leave it*. Oleh sebab

itu penting bagi pihak nasabah untuk memahami serta mengerti isi perjanjian atau kontrak sebelum menandatangani.

2. Pengertian perjanjian baku

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah klausula baku untuk menyebut perjanjian baku. Merujuk pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Secara umum dapat dikemukakan bahwa perjanjian baku/perjanjian standar (*standard form contracts/standardized contracts/adhesion contracts*) adalah perjanjian tertulis berbentuk dokumen yang isi, bentuk, serta cara penutupannya telah dibakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, kemudian digandakan dan dipergunakan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh para pihak (penerapan prinsip *take-it or leave-it*).⁴⁴

Menurut Hondius perjanjian baku dirumuskan sebagai konsep janji yang berbentuk tertulis dan disusun tanpa membicarakan atau mempertimbangkan isinya, lazimnya perjanjian ini dituangkan dalam

⁴⁴ Gunawan, J, 2021, *Perjanjian baku: masalah dan solusi*, PT. Pelangi Grafika Rancangmedia, Jakarta. Hlm. 40.

jumlah tak terbatas.⁴⁵ Menurut Mr. H.J. Sluiter definisi dari *Standaard Contracts* adalah kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih tinggi/kuat disatu pihak, sedangkan dipihak lain kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena adanya kecerobohan pada pihak lain.⁴⁶ Terdapat beberapa indikasi atau ciri-ciri dari sebuah perjanjian baku yang dikemukakan oleh Sudaryatmo, yaitu:⁴⁷

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang memiliki posisi relatif lebih kuat atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan posisi konsumen;
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan dipergunakan secara massal; dan
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Berdasarkan ciri-ciri perjanjian baku yang telah dipaparkan, maka diketahui bahwa adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Diperlukan kesadaran oleh pelaku usaha mengenai aturan penerapan klausula baku agar kedudukannya dengan konsumen menjadi setara dan seimbang. Sluitjer berpendapat bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, karena kedudukan pelaku usaha didalam perjanjian

⁴⁵ Windiantina, W. W. 2020. *Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. 11. Hlm. 75.

⁴⁶ *Ibid*. Hlm. 76.

⁴⁷ Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. 2022. *Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen*. Jurnal Mercatoria. 15. 1. Hlm. 22.

tersebut adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wet-gever*).⁴⁸ Syarat-syarat yang ditentukan oleh pengusaha/pelaku usaha dalam suatu perjanjian tersebut adalah peraturan-perturan dan bukanlah perjanjian. Hal ini membuat kedudukan para pihak dalam perjanjian baku menjadi tidak seimbang dan berat sebelah. Pihak konsumen tidak diberikan kesempatan bahkan tidak diberikan wewenang untuk menuangkakan keinginannya dalam isi perjanjian, sehingga perjanjian baku dinilai tidak memenuhi aturan yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUHPerdara juncto Pasal 1338 KUHPerdara. Berikut pemaparan mengenai jenis perjanjian baku dan keabsahan perjanjian baku.

a. Jenis perjanjian baku

Terdapat 2 (dua) jenis perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman, yaitu:⁴⁹

- 1) Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang substansinya telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. Biasanya pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di dalam perjanjian ini diukur dari kemampuan ekonominya.
- 2) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian baku yang substansinya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan tertentu.

⁴⁸ Windiantina *Op. cit.* Hlm. 3.

⁴⁹ I Ketut Oka Setiawan, 2016. *Hukum Perikatan*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 157.

b. Keabsahan perjanjian baku

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan keabsahan perjanjian baku, yaitu:⁵⁰

- 1) Sluijter berpendapat bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha adalah seperti pembentuk undang-undang.
- 2) Pitlo berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian paksa.
- 3) Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian.
- 4) Asser Rutten berpendapat bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab terhadap dirinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian.
- 5) Hondius memiliki pandangan yang berbeda. Ia berargumen bahwa perjanjian baku memiliki kekuatan mengikat yang didasarkan pada kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di dalam masyarakat dan dalam praktik perdagangan.
- 6) Sutan Remy Sjahdeini sependapat dengan Hondius, menyatakan bahwa “keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipertanyakan lagi, karena keberadaannya sudah menjadi kenyataan, yaitu

⁵⁰ Windiantina Op. cit. Hlm. 70.

dengan digunakannya perjanjian baku secara luas dalam dunia bisnis selama lebih dari 80 tahun. Kenyataan ini muncul karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berjalan tanpa adanya perjanjian baku, yang dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat.”

Keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipertanyakan, namun masih penting untuk membahas mengenai perjanjian tersebut tidak terlalu berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar memberatkan pihak lain, sehingga dapat dianggap menindas dan tidak adil. Yang dimaksud dengan berat sebelah adalah bahwa perjanjian tersebut hanya mencakup hak-hak salah satu pihak, yaitu pihak yang menyusun perjanjian baku tanpa mencantumkan kewajiban pihak lainnya, sementara hak-hak pihak tersebut tidak disebutkan. Sutan Remy menambahkan bahwa meskipun keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipertanyakan karena telah diterima dalam praktik, tetap diperlukan pengaturan mengenai aturan dasar sebagai pedoman agar klausul atau ketentuan dalam perjanjian baku, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat mengikat pihak lainnya.

Perjanjian dengan syarat-syarat baku dapat direalisasikan dengan berbagai cara, antara lain:⁵¹

- a. Klausula-klausula perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang biasanya memiliki daya

⁵¹ Rachmaniyah, S., & Wahyoeno, D. 2022. *Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. 2 .2. Hlm. 720.

tawar serta kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak satunya;

- b. Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas baik berupa tabel, kuitansi, bon, tanda terima barang atau lain-lain bentuk penjualan dan atau penyerahan barang dari toko, kedai, supermarket, dan sebagainya; dan
- c. Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu, seperti di tempat parkir atau di penginapan dengan meletakkan atau dengan menempelkan pengumuman itu di meja/ruang penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan. Biasanya kalimatnya berbunyi “uang, barang, perhiasan, jam tangan dan atau surat berharga yang hilang tidak termasuk dalam tanggung jawab kami.”

C. Landasan Teori

Terdapat 2 (dua) landasan teori yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu teori keadilan dan teori kepastian hukum.

1. Teori keadilan

Hukum dan keadilan adalah dua hal yang erat hubungannya, sehingga menciptakan adagium hukum yaitu *masyhur iustitia fundamentum regnorum* yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum.⁵² Secara umum teori keadilan merupakan teori yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Teori

⁵² 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>. Diakses 13 Maret 2025.

keadilan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls merupakan keadilan substantif. John Rawls membagi teori keadilan substantif menjadi 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu:⁵³

- a. Prinsip kebebasan setara yang menyatakan bahwa setiap pribadi berhak memperoleh kesetaraan terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang memiliki sistem yang sama dengan kebebasan untuk semua orang (*liberty for all*);
- b. Prinsip perbedaan yang menyangkut sosial-ekonomi, yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar mampu memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung atau pihak yang paling lemah.

Teori keadilan John Rawls yang digunakan dalam penelitian hukum ini berperan sebagai pisau yang menganalisis konsep *take it or leave it* dalam kontrak perbankan. Kontrak baku dapat dilihat melalui lensa teori keadilan John Rawls, yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam transaksi. Kontrak baku, meskipun mempermudah proses, harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Salah satu prinsip di dalam teori keadilan yang dikemukakan John Rawls menyatakan bahwa prinsip perbedaan yang menyangkut sosial-ekonomi merupakan prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar mampu

⁵³ Hyronimus Rheti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 246-247.

memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung. Pemberian keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung dalam hal sosial-ekonomi merupakan manifestasi dari keadilan yang dimaksudkan oleh John Rawls. Melalui teori keadilan yang dikemukakannya, John Rawls memiliki harapan bahwa setiap orang menerima keadilan tanpa adanya pembedaan perlakuan dari orang lain.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls memiliki peran yang penting karena dapat memberikan panduan, arahan, serta evaluasi terkait konsep *take it or leave it* dalam kontrak baku. Seperti yang diketahui bahwa konsep *take it or leave it* dalam kontrak baku tidak mencerminkan keadilan bagi pihak yang lemah dalam hal *bargaining power* atau *bargaining position*. Penggunaan kontrak baku membuat pihak yang lemah seakan dipaksa dan digiring untuk menjadi pihak yang tidak beruntung dalam hal sosial-ekonomi, sehingga mereka tidak diberikan ruang untuk memilih (tidak dibuka ruang dalam kesepakatan).

2. Teori kepastian hukum

Hukum yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem *civil law* atau Eropa Kontinental, sehingga tujuan hukum Indonesia mengadopsi tujuan hukum Barat yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁵⁴ Indonesia sebagai sebuah negara hukum seyogyanya mengimplementasikan kepastian hukum dalam rangka mencapai tujuan hukum. Kepastian hukum tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi-

⁵⁴ Edi Hudiata. 2017. *Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan. 6. 2. Hlm. 302.

interpretasi dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum dan merupakan *yustisiabile* dari tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa pada kondisi tertentu manusia akan memperoleh sesuatu seperti yang diharapkannya.⁵⁵ Secara spesifik terdapat 3 (tiga) aspek dalam kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu jaminan terlaksananya hukum tertentu, pihak yang berhak memperoleh haknya adalah yang berhak menurut hukum, dan suatu putusan bisa dilaksanakan.⁵⁶

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo memiliki relevansi dengan masalah penelitian, yaitu justifikasi pembedaan perlakuan oleh pihak bank kepada para nasabahnya. Klasifikasi atau pengelompokan nasabah dalam dunia perbankan merupakan praktik yang berpotensi menimbulkan pembedaan perlakuan. Pembedaan perlakuan sendiri bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dikatakan

⁵⁵ Puspitasari, A. S. 2024. *Pengajuan pembatalan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedeg Kab. Mojokerto perspektif teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch: Studi Putusan Nomor 1014/Pdt. G/2022/PA. Mr* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Hlm. 36.

⁵⁶ Rochmawati, S. O. 2022. *Tinjauan Asas Kepastian Hukum dalam Pembatalan Merek PT. DIPOSIN: Studi Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. SBY*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hlm. 37.

bertolak belakang karena menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum seharusnya memberikan jaminan terlaksananya hukum tertentu bagi pihak nasabah non-prioritas.

D. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Konsep adalah ide atau gagasan yang merangkum pemahaman tentang suatu fenomena, objek, atau situasi tertentu.
2. Konsep *take it or leave it* adalah konsep yang tidak memberikan pilihan apapun kepada pihak konsumen ketika dihadapkan dengan perjanjian baku (*standard contract*), sehingga pihak konsumen hanya dapat setuju atau tidak setuju dengan perjanjian baku yang ditawarkan.
3. Kontrak baku adalah suatu perjanjian yang muatan isinya sudah ditentukan sebelumnya secara sepihak oleh pihak tertentu yang biasanya oleh pelaku usaha dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak lain.
4. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

6. Nasabah Prioritas adalah nasabah yang diberikan layanan khusus dan istimewa oleh bank, biasanya karena memiliki saldo dan investasi yang besar atau memenuhi kriteria lain yang ditetapkan bank.
7. Deposito adalah bentuk simpanan yang ditempatkan di bank dengan jangka waktu tertentu yang mana dana tersebut tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir.

